

Perlindungan Anak di Era Digital: Analisis Yuridis terhadap Landasan Hukum dan Implikasinya pada Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Berbasis Teknologi

Mulianto^{1*}, Ferry Yeferson Tulle², Christopher Cahyadi³, Djuwansah Suhendro⁴, Juanda Julianus⁵, Ferry Setiawan⁶

¹⁻⁶STT Kerusso Indonesia Bekasi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Mulianto@gmail.com

Abstract. *The rapid development of digital technology in the past decade has transformed Christian Religious Education (PAK) through synchronous–asynchronous models, Learning Management Systems (LMS), and blended learning, thereby expanding access and enriching both cognitive and spiritual learning experiences. However, this digital shift also introduces new risks related to child protection in online environments. National regulations mandate schools and higher education institutions, including PAK, to embed safeguarding principles into digital learning practices. Recent literature identifies three main research streams: the effectiveness of technology-enhanced learning, Christian ethics and digital spirituality, and faith-based digital literacy. Nonetheless, three research gaps remain: (1) limited integration of legal norms into technology-driven pedagogy, (2) absence of a safeguarding-by-design framework tailored for PAK, and (3) insufficient evaluation instruments to measure child protection outcomes in digital learning environments. This study aims to: (a) analyze the juridical implications of child protection regulations for the design, implementation, and evaluation of technology-based PAK strategies, (b) develop a “child-safe technology-based PAK framework” that integrates theological-pedagogical formation with regulatory compliance. The scientific contribution of this study lies in offering a PAK strategy that is not only pedagogically effective but also legally compliant, ethically grounded, and pastorally responsive thereby fostering a safe, inclusive, and child-centered learning ecosystem in the digital era.*

Keywords: *Child Protection; Christian Religious Education; Digital Technology; Educational Regulations; Safeguarding*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah merevolusi ekosistem pembelajaran Pendidikan Agama Kristen (PAK) melalui model sinkronus-asinkronus, *Learning Management System* (LMS), dan *blended learning* yang memperluas akses serta memperkaya pengalaman belajar. Namun, disrupsi ini juga menimbulkan risiko baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Regulasi nasional menegaskan kewajiban satuan pendidikan, termasuk PAK, untuk mengintegrasikan prinsip perlindungan ke dalam praktik pembelajaran digital. Kajian pustaka lima tahun terakhir mengidentifikasi tiga arus utama: efektivitas pembelajaran berbasis teknologi, etika dan spiritualitas digital, serta literasi digital berbasis iman. Namun, ditemukan tiga celah riset: (1) minimnya integrasi eksplisit norma hukum dalam desain pembelajaran berbasis teknologi, (2) absennya kerangka *safeguarding-by-design* khusus PAK, dan (3) kurangnya instrumen evaluasi perlindungan anak dalam studi PAK berbasis digital. Penelitian ini bertujuan: (a) menganalisis implikasi regulasi perlindungan anak terhadap strategi pembelajaran PAK berbasis teknologi, (b) merumuskan kerangka “PAK *child-safe* berbasis teknologi” yang menyatukan dimensi teologis- pedagogis dengan *compliance* regulatif. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah menghadirkan strategi pembelajaran PAK berbasis teknologi yang tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga kokoh secara legal, etis, dan pastoral sehingga mampu mewujudkan ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak di era digital.

Kata kunci: Pendidikan Agama Kristen; Perlindungan Anak; Regulasi Pendidikan; *Safeguarding*; Teknologi Digital

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah sistem pendidikan dan metode pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Model pembelajaran sinkron dan asinkron, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta praktik *blended learning* kini menjadi arus utama untuk memperluas akses, meningkatkan partisipasi, dan memperkaya pengalaman belajar rohani maupun kognitif peserta didik (Koebanu & Saingo, 2024). Meski demikian, sangat disayangkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen di banyak sekolah cenderung masih berpola pada upaya mentransfer sejumlah informasi yang mengarah pada aspek mengingat berdasarkan metode menghafal. Lebih jauh, saat ini pun masih terdapat sebagian pendidik yang memiliki pemahaman bahwa penyediaan informasi berupa materi pelajaran sekedar dilakukan berdasarkan ingatan memori semata tanpa mendalaminya dengan maksimal. Hal ini terjadi karena banyak guru menganggap bahwa pedagogi bagi Pendidikan Agama Kristen tidaklah berbeda dengan pedagogi matapelajaran – matapelajaran lainnya (Karlau, et.al, 2022). Sementara itu, para pelajar Kristen dengan begitu mudah mengakses berbagai informasi lewat media internet maupun kecerdasan artifisial. Kemudahan generasi muda mengakses teknologi di satu sisi memiliki dampak positif yaitu bertambahnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh, namun terdapat juga dampak negatif di mana para pelajar khususnya anak-anak dapat mudah terpapar oleh pengaruh-pengaruh negatif yang disebarkan lewat media internet, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai kebenaran Alkitab dan juga yang sangat krusial adalah bahaya tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu yang lewat dunia maya menargetkan anak-anak sebagai korban.

Pada saat yang sama, negara memperkuat payung hukum perlindungan anak di lingkungan pendidikan melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang mewajibkan pencegahan, penanganan, serta pembentukan TPPK di satuan pendidikan termasuk pada konteks pembelajaran yang berlangsung secara daring (Permendikbudristek 46/2023). Penguatan regulatif ini berdiri di atas pondasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), serta bersinggungan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mengakui bentuk kekerasan, termasuk yang berpotensi terjadi di ruang digital (Windani, 2024).

Walau demikian, bukti lapangan menunjukkan tantangan perlindungan masih nyata. Laporan KPAI tahun 2025 menegaskan tingginya paparan kekerasan dan perundungan, termasuk isu perlindungan anak di ruang digital, sehingga menuntut tata kelola pembelajaran

yang lebih aman dan berperspektif hak anak (KPAI, 2025). UNICEF Indonesia juga menyoroti masih lemahnya sistem perlindungan pada level implementasi serta minimnya alokasi anggaran, yang berdampak pada efektivitas layanan bagi anak rentan (UNICEF Indonesia, n.d.). Dalam konteks PAK, mandat perlindungan ini tidak hanya legal dan administratif, melainkan integral dengan tanggung jawab teologis-pedagogis untuk menumbuhkan iman, karakter, dan budi pekerti dalam ekosistem belajar yang aman, inklusif, dan etis secara digital (Zamasi, 2024).

Literatur PAK lima tahun terakhir memperlihatkan tiga arus kajian. Pertama, efektivitas model pembelajaran berbasis teknologi. Berbagai studi melaporkan *blended learning* dan pemanfaatan platform digital meningkatkan keterlibatan, fleksibilitas, dan mutu pengalaman belajar PAK termasuk integrasi materi Alkitabiah melalui media multimodal serta ruang refleksi tatap muka yang lebih mendalam (Koebanu & Saingo, 2024). Di lingkungan kurikulum nasional, adaptasi teknologi dipandang selaras dengan *Merdeka Belajar*, membuka ruang metode pengajaran adaptif dan holistik, meskipun keberhasilan tetap bergantung pada kompetensi guru dalam pedagogi dan TIK (Sukri, 2024).

Kedua, etika Kristen dan spiritualitas di era digital. Kajian menekankan urgensi etika digital mulai dari penyaringan konten, kehormatan terhadap martabat manusia, hingga literasi informasi sebagai bingkai normatif bagi pendidik dan peserta didik PAK (Siregar & Monavia, 2024; Zamasi, 2024). Dimensi spiritualitas digital dipahami bukan sekadar “memindahkan” ibadah/pembinaan ke *online*, tetapi merancang pengalaman yang menuntun pada transformasi batin, disiplin rohani, dan kebajikan Kristiani di ruang virtual (lihat ringkasan tematik pada Legi dkk., 2025).

Ketiga, literasi digital berbasis iman. Studi tentang literasi digital Kristiani memperlihatkan peran PAK memperkuat nalar kritis, integritas, dan karakter khususnya bagi Generasi Z dan Alpha yang tumbuh sebagai *digital natives* (Pandie, 2022; lihat juga kajian integrasi media digital di PAK dalam konteks disiplin belajar dan kemandirian akademik: Tritunggal Editorial Board, 2025). Secara garis besar, konsensus riset adalah: teknologi efektif bila diikat oleh desain pedagogi yang kuat, kompetensi guru, dan rambu etis-legal yang memadai.

Di sisi regulasi, Permendikbudristek 46/2023 menata pencegahan dan penanganan kekerasan yang menyasar seluruh warga satuan pendidikan, memandatkan edukasi, penguatan tata kelola (termasuk pembentukan TPPK), serta prosedur penanganan kasus relevan bagi pembelajaran *online* dan *hybrid* (BPK RI, 2023; Kemendikbudristek, 2024). UU TPKS 2022 memperjelas klasifikasi kekerasan (mis. pelecehan nonfisik, fisik, eksploitasi) yang sebagian

dapat termanifestasi di ruang digital, sehingga menuntut desain pembelajaran yang sadar risiko (*risk-aware*) sejak tahap perencanaan (Windani, 2024). Sementara UU 35/2014 menegaskan hak anak atas perlindungan khusus dan pengembangan diri di lingkungan yang aman, yang implikasinya kini perlu diterjemahkan ke dalam praktik teknologi pendidikan masa kini (BPK RI, 2014).

Walaupun riset PAK telah luas mengeksplorasi efektivitas *blended learning*, literasi digital, dan etika Kristen, terdapat tiga celah penting Integrasi eksplisit norma hukum ke dalam strategi pembelajaran berbasis teknologi. Banyak studi PAK menggali pedagogi dan etika, namun jarang menyatakan secara operasional bagaimana mandat Permendikbudristek 46/2023, UU 12/2022 (TPKS), dan UU 35/2014 dipetakan menjadi indikator desain, prosedur moderasi konten, protokol pelaporan insiden *online*, serta arsitektur keamanan data peserta didik di LMS/alat kolaborasi. Celah ini memperlemah *compliance* dan akuntabilitas pada ekosistem digital PAK (BPK RI, 2023; BPK RI, 2014; Windani, 2024).

Kerangka “*safeguarding-by-design*” khusus PAK. Literatur teknologi pendidikan kerap mengadopsi model generik; padahal PAK memerlukan kerangka kurikuler yang menyatukan pembentukan iman dan karakter dengan desain teknologis yang *child-safe* (moderasi, privasi, *consent*, *reporting pathway*). Ketiadaan pedoman operasional yang kontekstual bagi PAK berisiko menyisakan ruang *cyberbullying*, *grooming*, perundungan berbasis agama/keyakinan, dan intoleransi di ruang kelas digital (KPAI, 2025; UNICEF Indonesia, n.d.).

Pengukuran dampak perlindungan secara empiris. Banyak kajian menilai hasil belajar (motivasi, partisipasi, hasil kognitif), namun variabel perlindungan (kejadian perundungan daring, kenyamanan psikologis, persepsi keamanan, kepatuhan prosedural) jarang dijadikan ukuran utama dalam studi PAK berbasis teknologi. Padahal regulasi terbaru menuntut metrik perlindungan yang bisa diaudit oleh TPPK/satuan pendidikan (BPK RI, 2023; Kemendikbudristek, 2024).

Celah-celah ini menunjukkan urgensi pengembangan strategi pembelajaran PAK berbasis teknologi yang mengintegrasikan prinsip perlindungan anak sebagai desain awal (*by design*), bukan sekadar *add-on* kebijakan. Kontribusi ilmiah yang ditawarkan penelitian ini adalah merumuskan kerangka strategi PAK berbasis teknologi yang: (a) memadukan tujuan formasi iman- karakter dengan *compliance* regulasi (PPKSP, UU TPKS, UU PA); (b) menerjemahkan norma ke dalam standar operasional pembelajaran (SOP) *online*; dan (c) menyajikan indikator keberhasilan perlindungan yang dapat diukur dan diaudit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yuridis landasan hukum perlindungan anak, seperti UU Perlindungan Anak, KUHP, UU TPKS 2022, dan

Permendikbudristek 46/2023, terhadap desain, implementasi, dan evaluasi strategi pembelajaran PAK berbasis teknologi di satuan pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kerangka "PAK child-safe berbasis teknologi" yang mengintegrasikan dimensi teologis-pedagogis (pembelajaran iman dan karakter), etika digital Kristiani, serta persyaratan perlindungan anak (safeguarding) dalam alur RPP, moderasi konten, manajemen data, dan prosedur pelaporan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengembangkan indikator dan instrumen evaluasi, seperti persepsi keamanan, insiden perundungan daring, literasi etika digital, dan kepatuhan SOP, untuk mengukur efektivitas strategi tersebut dalam konteks PAK. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik bagi guru/dosen PAK, program studi, dan satuan pendidikan untuk memperkuat ekosistem pembelajaran yang aman, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Dengan menempatkan regulasi sebagai design constraint sekaligus enabler, penelitian ini bertujuan memastikan bahwa inovasi teknologi dalam PAK bukan saja efektif secara pedagogis, melainkan juga kokoh secara legal, etis, dan pastoral sejalan dengan panggilan PAK untuk memanusiakan, melindungi, dan mentransformasi peserta didik di era digital.

Dengan menempatkan regulasi sebagai *design constraint* sekaligus *enabler*, penelitian ini bertujuan memastikan bahwa inovasi teknologi dalam PAK bukan saja efektif secara pedagogis, melainkan juga kokoh secara legal, etis, dan pastoral sejalan dengan panggilan PAK untuk memanusiakan, melindungi, dan mentransformasi peserta didik di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori-Teori Relevan Penelitian

Teori Transformative Learning (Pembelajaran Transformatif)

Pembelajaran transformatif, diperkenalkan oleh Jack Mezirow (1990), merupakan teori pembelajaran yang memberikan kerangka untuk “menjelaskan proses pembelajaran untuk membangun dan menerapkan interpretasi-interpretasi yang diperbaiki dan yang baru terhadap makna dari suatu pengalaman di dunia (Taylor, 2008). Tanpa memperhatikan proses, isi, maupun konteks; pengalaman-pengalaman yang dialami para pelajar memiliki kekuatan untuk mengubah kerangka berpikir yang sudah ada, yang bagi Jack Mezirow merupakan fondasi bagi terjadinya pembelajaran transformasional. (Murphy, 2021).

Hal-hal penting dalam pembelajaran transformatif adalah: (1) Refleksi kritis, individu harus merenungkan pengalaman masa lalu dan pemahaman yang mendasarinya, secara kritis untuk mengenali batasan pemahaman saat ini dan membuka diri terhadap perspektif baru. (2) Pengalaman yang signifikansi, pembelajaran transformatif terjadi ketika individu mengalami

pengalaman yang signifikansi dan mengguncangkan yang memicu perubahan dalam cara mereka memahami dunia. (3) Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran transformatif dapat ditingkatkan melalui dialog dengan orang lain dan pemahaman bahwa pandangan orang lain dapat memberikan perspektif yang berbeda. (4) Aksi, perubahan dalam pemahaman dan pandangan hidup harus diikuti dengan tindakan yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan (Darti, et.al., 2023).

Perkembangan teknologi yang pesat mendorong adanya transformasi dalam dunia pendidikan. Kehadiran kecerdasan artifisial menghadirkan pengalaman baru baik bagi pelajar maupun pendidik, dan membuat institusi-institusi pendidikan dengan semua civitas akademika mau tidak mau mengubah cara pandang atau perspektif mereka terhadap sistem pendidikan yang sekarang ada dan melakukan inovasi agar tidak menjadi usang. Tanpa kemampuan beradaptasi dan mengolah keberadaan berbagai instrumen teknologi, Lembaga-lembaga pendidikan khususnya sekolah-sekolah Kristen akan menghadapi tantangan berat di mana generasi muda akan dibentuk cara pandang, pola berpikir oleh berbagai media dan kecerdasan artifisial. Dampak negatif lainnya adalah keterpaparan generasi muda terhadap semua informasi, teori, yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan.

Teologi Kontekstual dan Inovasi Kultural

Karlau & Rukua (2022) merangkum definisi inovasi sebagai sebuah tindakan memperkenalkan ide atau konsep yang baru, pelayanan baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia yang berhubungan dengan kreativitas manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan (p 121). Revolusi Industri 5.0 mewakili era transformasi teknologi yang luar biasa, di mana kemajuan dalam kecerdasan buatan, robotik, dan *Internet of Things* mendefinisikan ulang cara manusia hidup dan bekerja (Sawitri, 2023). Era ini ditandai dengan integrasi mendalam antara manusia dan mesin, menghasilkan kemampuan produksi yang lebih efisien dan personalisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsep Masyarakat 5.0, yang muncul dari revolusi ini, bertujuan untuk menciptakan Masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana kemajuan teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup (Sitanggang,2022).

Tantangan yang muncul dari hadirnya era digital ini adalah ketika manusia merasakan bahwa semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi lewat perkembangan teknologi yang pesat, di satu sisi mengalami kekosongan di jiwanya tanpa disadari. Fasilitas teknologi seperti *artificial intelligence* memiliki kemampuan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh generasi muda, termasuk berbagai pertanyaan religious yang menunjukkan seolah kecerdasan buatan ini juga memiliki kecerdasan eksistensial. Meski

demikian, kebutuhan yang mendasar bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan, bukanlah terpenuhi segala kebutuhan jasmani dan terjawab segala pertanyaan yang mengusik pikirannya. Sadar atau tidak, kebutuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berakal budi adalah untuk terus terkoneksi dengan yang Ilahi dan kebutuhan ini tidak dapat dijawab oleh perkembangan teknologi semata. Hal ini merupakan tantangan bagi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen untuk menyadarkan akan kebutuhan utama tersebut di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang telah menjumpai dunia anak-anak Kristen bahkan sejak usia dini.

Teologi dan Teknologi adalah dua hal yang tampak tidak terkait terutama sebagai disiplin ilmu. Teologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keilahian, di mana sifatnya abstrak dan banyak hal yang ditelaah dalam teologi bukanlah sesuatu yang diamati oleh panca indra. Sedangkan teknologi mengacu pada hal-hal yang bersifat konkrit dan dapat dieksplorasi oleh panca indra. Dikemukakan oleh Manalu (2021), bahwa tidak dapat dipungkiri teologi membutuhkan teknologi sebagai sarana dan media di dalam memberitakan firman Tuhan. Tetapi hal ini tidak akan mengubah hakikat teologi maupun teknologi baik dalam status maupun peranannya.

Esti Regina Boiliu & kolega (2024) menekankan pentingnya penyatuan teologi Kristen dan kebudayaan lokal dalam pendidikan agama digital. Penguatan iman bukan hanya bersifat ritualistik, tetapi harus relevan dengan kultur dan konteks digital anak saat ini: penggunaan teknologi sebagai medium interaktif sekaligus wahana afirmasi identitas teologis dan budaya lokal.

Teori Hukum

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya negara melalui perangkat hukum untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ke dalam aturan dan penerapannya agar tercapai keteraturan sosial. Dalam konteks perlindungan anak, negara wajib menyediakan regulasi yang mengantisipasi perkembangan zaman, termasuk penetrasi teknologi digital dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, strategi pembelajaran berbasis teknologi harus tetap tunduk pada kerangka perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban penyalahgunaan teknologi (misalnya eksploitasi, *cyberbullying*, hingga pelanggaran privasi). Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Preventif: memberikan rambu-rambu hukum agar anak tidak menjadi korban penyalahgunaan teknologi, misalnya pengaturan akses internet, penyaringan konten, serta regulasi platform digital.
- b. Represif: memberikan penanganan hukum ketika anak menjadi korban, misalnya *cyberbullying*, pencurian data, atau eksploitasi online.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori HAM menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk anak, memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi, hak anak yang harus dijamin antara lain:

- a. Hak atas pendidikan (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak).
- b. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
- c. Hak atas privasi dan keamanan digital, terutama terkait dengan penggunaan data anak di platform pembelajaran online.

Teori Hukum Progresif

Rahardjo menekankan bahwa hukum bukan sekadar teks atau aturan tertulis, melainkan harus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Hukum progresif bersifat:

- a. Humanis: menempatkan manusia (dalam hal ini anak) sebagai pusat perhatian.
- b. Responsif: adaptif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan teknologi.
- c. Transformatif: hukum tidak boleh kaku, melainkan menjadi alat perubahan menuju keadilan dan kesejahteraan.

Dalam kaitan dengan Perlindungan Anak dalam Era Digital, Hukum Progresif menjadi landasan pemikiran untuk menekankan perlunya:

- a. Fokus pada Kepentingan Terbaik Anak
Hukum progresif menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah kebahagiaan manusia. Maka, dalam pembelajaran berbasis teknologi, regulasi harus memastikan bahwa anak terlindungi dari risiko (*cyberbullying*, penyalahgunaan data, paparan konten negatif) sekaligus tetap memperoleh manfaat optimal dari teknologi.
- b. Hukum yang Fleksibel dan Adaptif
Teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada hukum tertulis. Dengan semangat progresif, hukum perlindungan anak harus dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan fenomena baru seperti penggunaan AI dalam pendidikan, aplikasi pembelajaran digital, hingga keamanan data pribadi anak.

c. Kolaborasi Multi-Pihak

Hukum progresif tidak hanya menekankan peran negara, tetapi juga melibatkan guru, orang tua, masyarakat, dan penyedia platform digital dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman. Misalnya: penerapan kebijakan parental control, etika digital, dan program literasi digital yang diatur secara kolaboratif.

d. Perlindungan Substansial, Bukan Formalitas

Perlindungan anak bukan hanya dengan aturan tertulis (UU Perlindungan Anak, UU ITE, dll.), tetapi dengan implementasi nyata. Hukum progresif menuntut agar regulasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak di ruang digital, bukan sekadar formalitas di atas kertas.

Contoh Implementasi Hukum progresif dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi.

- a. Penyusunan kurikulum literasi digital anak yang berfokus pada keselamatan digital (*digital safety*).
- b. Pengembangan platform pembelajaran yang ramah anak dengan standar perlindungan data pribadi.
- c. Pemberian akses teknologi yang setara bagi anak di daerah terpencil, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam hukum progresif.

Dengan perspektif hukum progresif Rahardjo, perlindungan anak dalam pembelajaran berbasis teknologi tidak boleh berhenti pada regulasi tertulis, tetapi harus diarahkan pada praktik nyata yang humanis, adaptif, dan kolaboratif. Fokus utama bukan hukum itu sendiri, melainkan bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak di era digital.

Ulasan Penelitian Sebelumnya (2020–2025)

Darti et al. (2025) – Pembelajaran Transformatif PAK

Mengkaji transformasi strategi pembelajaran PAK dalam era digital melalui kerangka pembelajaran transformatif. Penekanan pada adaptasi karakter generasi milenial dan Z menjadikan teori ini relevan dalam merancang strategi pembelajaran digital yang membentuk identitas iman sekaligus respons terhadap konteks zaman (christianeducation.id).

Boiliu et al. (2024) – Inovasi Kultural & Teologi di Era Digital

Menyoroti kebutuhan mengintegrasikan teologi dan budaya lokal dalam PAK digital untuk membentuk karakter generasi digital yang beriman dan berbudaya. Pendekatan ini menjadi rujukan penting dalam memastikan bahwa strategi pembelajaran digital PAK bukan sekadar modern, tapi juga kontekstual dan berakar teologi lokal (UKI Journals).

Karlau & Rukua (2022) Revolusi dan Inovasi Model Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Yang Efektif

Karlau & Rukua mengulas pendapat Freire, menekankan bahwa revolusi dan inovasi pembelajaran pendidikan agama Kristen penting untuk terus digaungkan dan seharusnya terhubung dengan konteks persoalan aktual dalam kehidupan masyarakat secara simultan yang mengarah pada panggilan “membebaskan”. Upaya ini tentunya bermuara pada mutu lulusan yang mampu bersaing dalam berbagai persaingan pada masa kini maupun ke depan. Model pembelajaran pendidikan agama Kristen revolusioner dan inovatif diharapkan selalu menekankan aspek kebebasan, sabar menghadapi berbagai persoalan aktual dan berani menahan diri terhadap berbagai ketimpangan secara positif melalui dialog serta berani melakukan perubahan ke arah yang positif untuk hasil yang optimal. (https://luxnos.sttpd.ac.id/index.php/20_luxnos_20/article/view/karlau_2022)

Satria, et al. (2023) - Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Penggunaan Teknologi dan Internet

Implementasi kebijakan perlindungan anak terhadap penggunaan teknologi dan internet merupakan langkah penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan anak-anak di era digital. Analisis melibatkan evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak-anak dari potensi risiko seperti kekerasan online, konten tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkombinasikan teknik studi literatur, fenomenologi, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap regulasi terkait Perlindungan Anak; analisis buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait strategi pembelajaran PAK; serta studi praktik pembelajaran berbasis teknologi pada sekolah-sekolah Kristen.

Subjek penelitian adalah guru PAK di sekolah Kristen yang telah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan menelaah, menginterpretasi, serta menghubungkan teori hukum perlindungan anak dengan implementasi strategi pembelajaran digital.

Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil kajian literatur dengan praktik nyata di lapangan.

Desain Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus penelitian adalah menggali, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan untuk memahami pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap strategi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen berbasis teknologi.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan, antara lain:

- a. Sumber primer: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Sumber sekunder: buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, hasil seminar, laporan penelitian terdahulu, dan literatur terkait Pendidikan Agama Kristen serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

- a. Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang dan implikasinya bagi pendidikan.
- b. Strategi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen berbasis teknologi yang selaras dengan prinsip perlindungan anak.
- c. Analisis hubungan antara regulasi perlindungan anak dengan penerapan pembelajaran PAK berbasis teknologi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Inventarisasi literatur: mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka yang relevan.
- b. Membaca dan mencatat isi literatur: melakukan telaah isi, mencatat informasi penting, gagasan, serta data yang berhubungan dengan topik penelitian.
- c. Mengorganisasi data pustaka: mengklasifikasikan data sesuai kategori fokus penelitian.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan langkah-langkah:

- a. Identifikasi gagasan pokok dari masing-masing literatur.

- b. Klasifikasi informasi berdasarkan tema (perlindungan anak, strategi pembelajaran PAK, pembelajaran berbasis teknologi).
- c. Interpretasi untuk menemukan pola keterkaitan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan strategi pembelajaran PAK berbasis teknologi.
- d. Sintesis: menyusun deskripsi utuh mengenai pengaruh regulasi perlindungan anak terhadap strategi pembelajaran.

Uji Keabsahan Data

- a. Keabsahan data dalam studi pustaka dilakukan melalui:
- b. Triangulasi sumber pustaka: membandingkan literatur dari berbagai penulis dan penerbit.
- c. Kritik sumber: mengevaluasi keaslian, kredibilitas, dan relevansi bahan pustaka.
- d. Konsistensi analisis: menjaga kesesuaian antara teori, data, dan interpretasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

UU Perlindungan Anak yang Berlaku di Indonesia

Dasar Hukum Perlindungan Anak a) UU No. 35 Tahun 2014

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang dilakukan antara lain mempertegas definisi anak, larangan-larangan khusus, pemberatan sanksi, hak korban, dan peran lembaga pengawas seperti KPAI. Dalam UU ini yang didefinisikan sebagai anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini penting karena banyak ketentuan pidana dan perlindungan anak bergantung pada batas usia ini (BPHN).

Prinsip dasar dari UU ini adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin hak-hak tersebut. (Penjelasan umum UU dan konsideransnya). UU mengatur perlindungan preventif, kuratif, dan rehabilitatif: pencegahan (sosialisasi, pengawasan), perlindungan saat terjadi pelanggaran (penanganan kasus, pendampingan korban), serta pemulihan (rehabilitasi sosial/psikologis) untuk anak korban. Contoh nyata: Pasal-pasal tentang perlindungan khusus bagi korban kejahatan seksual (pendampingan psikososial, akses layanan kesehatan, restitusi). (BPHN).

- a. Pasal 80 (pelanggaran Pasal 76C kekerasan terhadap anak): ancaman pidana sampai 3 tahun 6 bulan dan/atau denda sampai Rp72.000.000; jika luka berat sampai 5 tahun; jika mengakibatkan meninggal ada ancaman lebih berat.

- b. Pasal 81 (pelanggaran Pasal 76D memaksa persetujuan anak): pidana paling singkat 5 tahun sampai paling lama 15 tahun dan/atau denda sampai Rp5.000.000.000; jika pelaku adalah orang tua/wali/pendidik/tenaga kependidikan, pidana ditambah sepertiga.
- c. Pasal 82 (pelanggaran Pasal 76E pemaksaan perbuatan cabul atau tipu/membujuk untuk perbuatan cabul): pidana paling singkat 5 tahun sampai 15 tahun dan/atau denda sampai Rp5.000.000.000; pemberatan jika pelaku orang tua/wali/dll.
- d. Pasal 83 dan seterusnya mengatur sanksi untuk bentuk-bentuk eksploitasi lain (mis. perdagangan organ, eksploitasi seksual, kejahatan narkoba terhadap anak) dengan ancaman yang lebih berat termasuk kemungkinan pidana seumur hidup atau hukuman mati pada kasus perdagangan/eksploitasi tertentu (Pasal 89 terkait Pasal 76J).

KUHP

Baik KUHP lama maupun KUHP baru (UU No. 1/2023 tentang KUHP) memuat pasal-pasal pidana umum yang sering dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan terhadap anak, misalnya:

- a. Penganiayaan / kekerasan Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dapat diterapkan pada kasus kekerasan terhadap anak. (Ketentuan serupa tetap ada di KUHP baru dengan penomoran berbeda.)
- b. Perkosaan & kekerasan seksual pada KUHP lama perkosaan diatur di Pasal 285; KUHP baru (UU No.1/2023) memindahkan/merumuskan ulang ketentuan perkosaan (mis. Pasal 473 dalam KUHP baru untuk tindak pidana perkosaan) dan memperluas definisi korban sehingga lebih inklusif (bukan lagi hanya “wanita”). Perubahan ini relevan untuk perlindungan anak karena definisi dan ketentuan baru dapat memperkuat penuntutan kekerasan seksual terhadap anak.
- c. Pencabulan / pelecehan seksual terhadap anak KUHP lama memiliki pasal-pasal khusus (mis. Pasal 292, 293, 294, 295, 296) yang mengatur perbuatan cabul, tindakan yang memudahkan, atau pencabulan terhadap anak/di lingkungan wewenang. Contoh: Pasal 294 KUHP mengatur pencabulan terhadap anak kandung, tiri, anak di bawah pengawasan, dsb., dengan ancaman tertentu (mis. sampai 7 tahun dalam rumusan lama). UU Perlindungan Anak (Pasal 76E dst.) memberi alternatif norma yang sering dipadukan dalam penuntutan.

UU No. 12 tahun 2022

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak hanya mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara umum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam konteks perlindungan anak di era digital. Hal ini karena

perkembangan teknologi digital membawa peluang sekaligus risiko, terutama bagi anak sebagai kelompok rentan. UU No. 12 Tahun 2022 berfungsi untuk:

- a. Mencegah tindak kekerasan seksual berbasis teknologi informasi, seperti *online grooming*, *cyber harassment*, *sextortion*, dan penyebaran konten intim tanpa izin.
- b. Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual di ruang digital, termasuk yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, atau platform digital lainnya.
- c. Menjamin hak anak untuk mendapatkan rasa aman ketika menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran maupun interaksi sosial.
- d. Mengatur bentuk-bentuk tindak pidana baru yang sebelumnya belum diakomodasi oleh KUHP maupun UU Perlindungan Anak, khususnya terkait *cyber sexual violence*.

Landasan Hukum Perlindungan Anak dalam Kaitannya dengan Pembelajaran Berbasis Teknologi

UUPA (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan hak anak atas pendidikan (Pasal 9) serta hak memperoleh informasi yang layak sesuai dengan tahap usianya (Pasal 15). Negara, keluarga, dan masyarakat wajib melindungi anak dari pengaruh buruk media massa, pornografi, narkoba, serta eksploitasi di dunia maya (Pasal 59, 76, dan ketentuan pidana terkait). Artinya, setiap penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus tetap menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dan menghindarkan anak dari risiko penyalahgunaan teknologi.

Pembelajaran berbasis teknologi mencakup penggunaan internet, aplikasi digital, media sosial, platform pembelajaran online, hingga kecerdasan buatan. Hubungannya dengan landasan hukum perlindungan anak dapat dijelaskan dalam beberapa aspek:

Hak Anak atas Pendidikan & Informasi

- a. Anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan setara melalui teknologi.
- b. Teknologi memberi peluang bagi anak di daerah terpencil untuk tetap mengakses materi ajar. Hal ini sejalan dengan kewajiban negara dalam UUPA untuk menjamin hak pendidikan tanpa diskriminasi.

Perlindungan dari Konten Negatif

KUHP, UUPA dan UU TPKS melarang eksploitasi anak dalam pornografi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Pembelajaran berbasis teknologi perlu menerapkan kontrol akses, filter konten, dan kurasi materi agar anak tidak terekspos konten berbahaya selama belajar daring.

Keamanan Data & Privasi Anak

UUPA menekankan perlindungan identitas anak, terutama bagi korban kejahatan. Dalam konteks pembelajaran digital, ini berarti data pribadi anak (nama, foto, alamat, rekaman suara/video) harus dijaga oleh sekolah, guru, dan platform penyedia layanan.

Pencegahan Kekerasan & Perundungan Daring (Cyberbullying)

Kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak dilarang keras dalam UUPA. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, bentuk kekerasan psikis dapat muncul dalam bentuk perundungan daring, ujaran kebencian, permusuhan SARA, atau eksklusi digital, sehingga sekolah wajib menyiapkan regulasi internal, pendampingan, dan literasi digital.

Pengaruh Regulasi terhadap Strategi Pembelajaran

Undang-Undang Perlindungan Anak mendorong guru PAK untuk mengutamakan prinsip keamanan dalam pembelajaran berbasis teknologi. Guru menjadi lebih selektif dalam memilih platform pembelajaran, memastikan perlindungan data pribadi siswa, dan membatasi akses anak terhadap konten yang tidak sesuai. Penting juga bagi guru untuk bertanggung jawab sebagai moderator dan pengawas interaksi agar tidak terjadi perundungan (*cyberbullying*) atau pelecehan terhadap anak. Guru juga perlu menerapkan kode etik interaksi daring, menekankan rasa hormat, kesetaraan, dan tanggung jawab digital. Penting bagi perancang kurikulum untuk Menyusun aktivitas kolaboratif dengan prinsip inklusif dan non-diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Perlindungan Anak.

Inovasi Pembelajaran PAK berbasis Teknologi

Implementasi teknologi dalam PAK dapat berupa penggunaan aplikasi Alkitab digital, video rohani, kuis interaktif, hingga pembelajaran daring melalui *Learning Management System* (LMS). Namun, guru harus tetap menekankan etika digital, tanggung jawab, dan nilai-nilai Kristiani. Meski memanfaatkan teknologi, penting bagi para pendidik Agama Kristen untuk tetap mengenal Firman Tuhan sebagai landasan yang kuat bagi PAK. Merebaknya radikalisme, antisemitisme di berbagai negara di dunia barat yang sebelumnya dikenal sebagai negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Kristiani, mengindikasikan bahaya komunikasi digital yang tidak terbandung dan tidak adanya fondasi pendidikan keimanan yang kuat bagi anak-anak sehingga fenomena persoalan LGBT, *cyberbullying*, munculnya gelombang radikalisme dan antisemitisme, menunjukkan bahwa PAK di sekolah-sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan generasi muda mengenal kebenaran Alkitab dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mudah terpapar oleh berbagai pengaruh negatif dari media digital yang mereka gunakan. Guru-guru PAK juga perlu mendapat pelatihan intensif akan dampak negatif teknologi yang tidak terbandung, namun juga

pelatihan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAK untuk menghadirkan materi maupun metode yang menarik dan mutakhir.

Tantangan dan Solusi

Tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital guru, keterbatasan akses internet, potensi *cyberbullying*, penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Alkitab, serta kurangnya regulasi teknis dalam pembelajaran PAK digital. Sering kali guru Pak tidak cukup dibekali literasi digital, bahkan juga pemahaman terhadap berbagai tantangan dan risiko dari pembelajaran berbasis teknologi tidak cukup dipahami oleh guru. Solusinya antara lain pelatihan literasi digital dan penyuluhan hukum perlindungan anak bagi guru, pengawasan penggunaan teknologi oleh orang tua, serta penyusunan kode etik pembelajaran yang berlandaskan iman Kristen dan menuangkan peraturan hukum yang melindungi kepentingan anak ke dalam standar prosedur pembelajaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi pembelajaran PAK berbasis teknologi. Guru PAK tidak hanya dituntut kreatif dan inovatif, tetapi juga wajib memastikan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Meski UUPA telah memberikan perlindungan hukum dengan melarang eksploitasi anak dalam pornografi, perdagangan manusia, dan kekerasan, namun dalam memproteksi anak terhadap pengaruh-pengaruh negatif dan penyebaran ideologi-ideologi yang menyerang iman Kristen, tetap diperlukan SDM pendidik PAK yang memiliki landasan pengenalan yang kuat akan Firman Tuhan untuk mencegah terjadinya *disconnecting generation* karena derasnya input yang mereka terima dari teknologi digital.

Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK) perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman mengenai regulasi hukum untuk memastikan pengawasan yang memadai terhadap konten PAK yang digunakan. Mereka juga harus terus memberikan pengarahan kepada siswa-siswi PAK agar dapat mengenal Firman Tuhan dengan benar, serta menerjemahkan norma hukum menjadi pedoman operasional, seperti prosedur operasional standar (SOP) keamanan digital dan kode etik komunikasi daring dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, sekolah Kristen perlu menyusun kebijakan khusus terkait pembelajaran daring berbasis iman, termasuk mekanisme pelaporan bagi setiap kegiatan daring dan tindak lanjut yang tepat jika ditemukan pelanggaran, seperti ujaran kebencian, ideologi negatif, pelecehan, atau pelanggaran privasi. Gereja dan lembaga pendidikan Kristen juga dapat bekerja sama untuk menyediakan media pembelajaran digital yang aman dan berkualitas. Melalui kolaborasi

ini, siswa akan dibekali pemahaman mengenai etika berkomunikasi di ruang digital, tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang merugikan orang lain, seperti perundungan daring (*cyberbullying*) atau penyebaran konten negatif.

DAFTAR REFERENSI

- Boiliu, E. R., Simanjuntak, J., Mary, E., & Bathun, V. H. (2024). Penguatan pemahaman teologi dalam pendidikan agama Kristen melalui inovasi kultural untuk pembentukan karakter generasi digital. *Jurnal Shanan*, 8(2). <https://doi.org/10.33541/shanan.v8i2.6308>
- BPK RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- BPK RI. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (salinan resmi)*.
- Darti, D., Rantung, D. A., Naibaho, L., & Boiliu, N. I. (2025). Pembelajaran transformatif pendidikan agama Kristen di era teknologi digital. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. (christianeducation.id).
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek. (2024, 12 Januari). Semua hal tentang PPKSP yang harus diketahui pendidik, orang tua, dan masyarakat.
- Karlau, S. A., & Rukua, I. S. (2022). Revolusi dan inovasi model pembelajaran pendidikan agama Kristen yang efektif dalam perspektif Paulo Freire. *Jurnal Luxnos*, 8(1), 116–133. <https://doi.org/10.47304/jl.v8i1.213>
- Karlau, S. A., Rukua, I. S., & Ismail, J. K. (2022). Pendidikan agama Kristen berpola pedagogik transformatif pada era revolusi industri 4.0 menurut Matius 11:28-30. *Didache: Journal of Christian Education*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.46445/djce.v3i2.542>
- Kementerian Agama RI – Ditjen Bimas Kristen. (2024, 7 November). Pendidikan Kristen menuju Indonesia Emas 2045.
- Koebanu, D. I., & Saingo, Y. A. (2024). Signifikansi model blended learning dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di lembaga pendidikan. *Jurnal Kala Nea*, 5(1), 41–63. <https://doi.org/10.61295/kalanea.v5i1.148>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, 11 Februari). Laporan Tahunan KPAI 2024/2025: Jalan Terjal Perlindungan Anak.
- Manalu, N. (2021). Teologi dan teknologi dalam pandangan sekularisasi di era post-modernitas. *Jurnal Kadesi*, 3(2), 51–84. <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v3i2.3>
- Murphy, J. S. (2021). Transformational learning theory: A pedagogical framework to encourage social perspective taking in first-year students in post-secondary institutions.

Journal of Campus Activities Practice and Scholarship, 3(1), 46–51.
<https://doi.org/10.52499/2021014>

- Pandie, R. D. Y. (2022). Literasi digital berbasis pendidikan Kristiani sebagai sarana pembentukan karakter era disrupsi teknologi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5995–6002.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rosli, M. S., Saleh, N., Ali, A., & Bakar, S. (2022). Self-determination theory and online learning in university: Advancements, future direction, and research gaps. *Sustainability*, 14, 14655. <https://doi.org/10.3390/su142114655>
- Siregar, E., & Monavia, K. (2024). Etika Kristen di era digital bagi orang percaya masa kini. *EKKLESIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(2), 102–119. <https://doi.org/10.63576/ekklesia.v2i2.61>
- Sukri, U. (2024). Kurikulum Merdeka dan pengembangan metode PAK adaptif. *Inculco Journal of Christian Education*, 2(1).
- UNICEF Indonesia. (n.d.). Perlindungan anak.
- Valentina, D. K. J., Arifianto, Y. A., & Elisa, S. (2024). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen berbasis teori kecerdasan majemuk. *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. (christianeducation.id).
- Windani, S. (2024). Implementasi hukum dalam sistem pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual (telaah UU No. 12 Tahun 2022 TPKS). *PSGA UIN Sumatera Utara*.
- Zamasi, S. (2024). Mempertahankan integritas moral: Etika Kristen dalam pendidikan agama di era digital. *Jurnal LUXNOS*, 10(1), 141–157. <https://doi.org/10.47304/h5zmg985>